



## BUPATI MUNA

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA  
NOMOR 34 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan adanya pengurangan jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) untuk setiap desa di Kabupaten Muna Tahun 2017 dan perlunya penyempurnaan pengaturan mengenai prioritas penggunaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2017 khususnya menyangkut peruntukan perjalanan dinas, serta perlunya penyesuaian terhadap pengaturan mengenai tahap penyaluran dan penyampaian laporan realisasi penggunaan ADD Tahun 2017 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Peraturan Bupati Muna Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa Tahun 2017 perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Muna Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2017.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Muna Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pembentukan Desa Persiapan dalam Wilayah Kabupaten Muna.
8. Peraturan Bupati Muna Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pembentukan Desa Persiapan Pembentukan Desa Persiapan Desa Labasa Selatan, Desa Waale-Ale Barat, Desa Pandang, Desa Matombura Kanini, Desa Teweghu, Desa Kasasino Sara, dan Desa Oengkalogha.
9. Peraturan Bupati Muna Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pembentukan Desa Persiapan Mantobua Barat;
10. Peraturan Bupati Muna Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2017.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Muna Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2017 Nomor 11) diubah sebagai berikut:

Pasal I

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Besaran ADD sebesar **Rp. 63.460.456.500,-** (enam puluh tiga miliar empat ratus enam puluh juta empat ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran ADD Desa Persiapan sebesar **Rp. 3.500.000.000,-** (tiga miliar lima ratus juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) angka 2 huruf c dan ayat (4) huruf b diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Prioritas penggunaan ADD tercermin dalam APBDesa yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Prioritas penggunaan ADD Desa Persiapan tercermin dalam APBDesa Desa Induk yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Penggunaan ADD diprioritaskan untuk belanja di bidang pemerintahan, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang pembangunan desa serta bidang pembinaan kemasyarakatan yang meliputi:
  1. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  2. biaya operasional Pemerintah Desa meliputi :
    - a. belanja bahan pakai habis kantor (ATK)
    - b. belanja rapat; dan
    - c. perjalanan Dinas dalam/luar Daerah, yang diperuntukan untuk:
      1. konsultasi tentang peningkatan kapasitas penataan kelembagaan desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan;
      2. menghadiri undangan rapat-rapat koordinasi dan upacara; dan
      3. mengikuti bimbingan teknis.
  3. belanja operasional kelembagaan Desa meliputi :
    - a. belanja operasional BPD;
    - b. belanja operasional LPM;
    - c. belanja operasional Tim Penggerak-PKK;
    - d. belanja operasional Majelis Taklim;
    - e. belanja operasional Karang Taruna.
  4. belanja Insentif kelembagaan Desa meliputi;
    - a. insentif LPM
    - b. insentif pegawai SARA (imam, hatib, modhin/lebe);
    - c. insentif guru mengaji;
    - d. insentif Pertahanan Sipil Desa (Hansip Desa);
    - e. insentif operator Desa;
    - f. insentif Kader Posyandu; dan
    - g. Insentif Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD);
    - h. Insentif RT/RW
  5. belanja kegiatan perencanaan pembangunan Desa;
    - a. biaya penyusunan atau review dokumen RPJMDes;
    - b. biaya penyusunan dokumen RKPDes;
    - c. biaya penyusunan desain, Rincian Anggaran dan Biaya (RAB);
    - d. biaya penyusunan dokumen APBDesa;
    - e. biaya sertifikasi kegiatan fisik; dan
    - f. biaya penyusunan laporan pertanggungjawaban Desa.
  6. belanja modal peralatan kantor;
  7. biaya peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan Perangkat Desa;
  8. biaya pengadaan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Desa, meliputi:
    - a. belanja pengadaan fasilitas dan/atau rehabilitasi kantor Desa;
    - b. belanja pelaksanaan lomba Desa tingkat kecamatan.
  9. bidang pembangunan Desa

- (4) Penggunaan ADD bagi Desa Persiapan diprioritaskan untuk:
- a. belanja barang dan jasa yang meliputi:
    1. penghasilan tetap perangkat Desa;
    2. belanja bahan pakai habis kantor (ATK);
    3. belanja rapat;
    4. insentif Bendahara Desa; dan
    5. insentif operator Desa.
  - b. biaya perjalanan dinas dalam/luar daerah, yang diperuntukan untuk:
    1. konsultasi tentang peningkatan kapasitas penataan kelembagaan desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan;
    2. menghadiri undangan rapat-rapat koordinasi dan upacara; dan
    3. mengikuti bimbingan teknis.
  - c. belanja modal peralatan kantor.
  - d. Biaya perbaikan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Desameliputi:
    1. belanja bantuan keuangan Program Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
    2. belanja bantuan pembinaan anak dan remaja.
3. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. laporan realisasi ADD tahap I tahun anggaran berjalan;
  - b. laporan realisasi ADD sebagaimana dimaksud pada huruf a, mendapat persetujuan/rekomendasi dari Camat;
  - c. Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap II tahun anggaran berjalan;
  - d. Perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa *(jika ada)*.
- (2) Laporan realisasi ADD tahap I tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disampaikan kepada Bupati melalui Camat guna mendapatkan rekomendasi untuk diteruskan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

4. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Penyaluran tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. laporan realisasi ADD tahap III tahun anggaran berjalan;
  - b. laporan realisasi ADD sebagaimana dimaksud pada huruf a, mendapat persetujuan/rekomendasi dari Camat;
  - c. Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap III tahun anggaran berjalan;
  - d. Perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa *(jika ada)*.
- (2) Laporan realisasi ADD tahap I tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disampaikan kepada Bupati melalui Camat guna mendapatkan rekomendasi untuk diteruskan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

5. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Penyaluran tahap IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. laporan realisasi ADD tahap III tahun anggaran berjalan;
  - b. laporan realisasi ADD sebagaimana dimaksud pada huruf a, mendapat persetujuan/rekomendasi dari Camat;
  - c. Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap IV tahun anggaran berjalan;
  - d. Perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa *(jika ada)*.
- (2) Laporan realisasi ADD tahap III tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disampaikan kepada Bupati melalui Camat guna mendapatkan rekomendasi untuk diteruskan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha  
pada tanggal 06-12-2017

BUPATI MUNA

L.M. RUSMAN EMBA

Diundangkan di Raha  
pada tanggal 06-12-2017

SEKRETARIS DAERAH,

NURDIN PAMONE

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2017 NOMOR....

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN I	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
DINAS PMD	






No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Alokasi Berdasarkan Formula			RRT			Total Alokasi	Alokasi Berdasarkan Formula	Ragu Anggaran (Dana) per Desa
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot			
91	KOHOLIFAM	463.196.823	1218	0,88%	0,22%	248	0,20%	0,28%	17,07	1,11%	0,11%	38,50	0,75%	0,31%	45,57	51.506.000	
92	KAMASOPE	463.196.823	468	0,34%	0,08%	80	0,20%	0,09%	13,40	0,88%	0,09%	38,50	0,75%	0,11%	49,90	513.000.000	
93	LUMUTINGDI	463.196.823	430	0,13%	0,08%	83	0,20%	0,09%	12,41	0,81%	0,08%	38,50	0,75%	0,11%	49,90	509.150.000	
94	LABULAWA	463.196.823	495	0,36%	0,09%	56	0,18%	0,08%	12,21	0,79%	0,08%	38,50	0,75%	0,10%	49,90	509.150.000	
95	BUMBU	463.196.823	606	0,44%	0,13%	106	0,33%	0,19%	18,46	1,20%	0,12%	38,50	0,75%	0,17%	59,90	607.000.000	
96	KAPUFOO	463.196.823	717	0,52%	0,15%	195	0,42%	0,22%	22,07	0,78%	0,10%	38,50	0,75%	0,13%	59,90	607.000.000	
97	LEMBO	463.196.823	819	0,59%	0,15%	285	0,35%	0,30%	15,21	0,99%	0,10%	38,50	0,75%	0,11%	59,90	607.000.000	
98	KILAMBIBITO	463.196.823	259	0,19%	0,05%	122	0,50%	0,14%	6,40	0,47%	0,04%	38,50	0,75%	0,17%	49,90	513.000.000	
99	BAHUTARA	463.196.823	1091	0,79%	0,20%	418	1,40%	0,49%	6,36	0,41%	0,04%	38,50	0,75%	0,21%	60,90	607.000.000	
100	KONTU KOWUNA	463.196.823	661	0,48%	0,12%	375	1,20%	0,42%	6,21	0,40%	0,04%	38,50	0,75%	0,21%	60,90	513.000.000	
101	LAHORO	463.196.823	776	0,56%	0,14%	161	0,51%	0,18%	22,56	1,47%	0,13%	38,50	0,75%	0,16%	59,90	513.000.000	
102	MARROLO	463.196.823	1416	1,02%	0,26%	777	2,40%	0,67%	11,05	0,85%	0,08%	38,50	0,75%	0,19%	60,90	607.000.000	
103	WADOLAO	463.196.823	904	0,72%	0,18%	596	1,90%	0,67%	12,00	0,78%	0,08%	38,50	0,75%	0,15%	59,90	513.000.000	
104	PASIWATA	463.196.823	862	0,62%	0,16%	112	1,90%	0,13%	1,17	0,08%	0,01%	38,50	0,75%	0,20%	60,90	513.000.000	
105	PASUTAP	463.196.823	2032	1,47%	0,37%	820	2,62%	0,92%	1,95	0,13%	0,01%	38,50	0,75%	0,20%	60,90	513.000.000	
106	POAROH	463.196.823	758	0,55%	0,14%	217	0,69%	0,24%	12,23	0,79%	0,08%	38,50	0,75%	0,17%	59,90	513.000.000	
107	WALEALE	463.196.823	1554	1,12%	0,28%	284	0,91%	0,32%	8,12	0,53%	0,05%	38,50	0,75%	0,18%	59,90	513.000.000	
108	KALAWA	463.196.823	382	0,28%	0,07%	93	0,30%	0,10%	55,82	3,63%	0,30%	38,50	0,75%	0,20%	60,90	513.000.000	
109	LAKASA	463.196.823	1171	0,85%	0,21%	191	0,61%	0,21%	9,11	0,60%	0,06%	38,50	0,75%	0,18%	59,90	513.000.000	
110	WATONDO	463.196.823	557	0,40%	0,10%	126	0,40%	0,14%	13,70	0,90%	0,09%	38,50	0,75%	0,18%	59,90	513.000.000	
111	LAWOSA	463.196.823	1624	1,17%	0,29%	469	1,50%	0,52%	9,35	0,62%	0,06%	38,50	0,75%	0,18%	59,90	513.000.000	
112	KOLESE	463.196.823	994	0,72%	0,18%	141	0,45%	0,15%	11,87	0,77%	0,08%	38,50	0,75%	0,18%	59,90	513.000.000	
113	TAMPUNABALE	463.196.823	962	0,69%	0,17%	271	0,71%	0,23%	5,86	0,38%	0,04%	38,50	0,75%	0,21%	60,90	513.000.000	
114	MATA INDAH	463.196.823	842	0,61%	0,15%	18	0,05%	0,02%	10,96	0,71%	0,07%	38,50	0,75%	0,17%	59,90	513.000.000	
115	LAMBELU	463.196.823	1212	0,89%	0,22%	19	0,08%	0,07%	18,36	1,23%	0,12%	38,50	0,75%	0,21%	60,90	513.000.000	
116	BONE BONE	463.196.823	488	0,35%	0,09%	64	1,26%	0,44%	11,36	0,80%	0,09%	38,50	0,75%	0,18%	59,90	513.000.000	
117	LANBAVE	463.196.823	502	0,36%	0,09%	19	0,08%	0,07%	11,36	0,80%	0,09%	38,50	0,75%	0,18%	59,90	513.000.000	
118	MOOLO	463.196.823	1222	0,88%	0,22%	366	1,17%	0,41%	19,35	1,26%	0,13%	38,50	0,75%	0,18%	59,90	513.000.000	
119	BALLUWA	463.196.823	492	0,36%	0,10%	48	0,15%	0,05%	1,83	0,12%	0,01%	38,50	0,75%	0,17%	59,90	513.000.000	
120	WANGKOLABU	463.196.823	1300	0,94%	0,23%	109	0,35%	0,11%	14,26	0,93%	0,09%	38,50	0,75%	0,18%	59,90	513.000.000	
121	JAKARANA	463.196.823	949	0,69%	0,17%	150	0,48%	0,13%	9,23	0,40%	0,04%	38,50	0,75%	0,18%	59,90	513.000.000	
122	MOKSI	463.196.823	395	0,29%	0,07%	28	0,08%	0,03%	2,13	0,14%	0,01%	38,50	0,75%	0,18%	59,90	513.000.000	
123	RENDA	463.196.823	1619	1,17%	0,29%	171	0,53%	0,19%	2,06	0,13%	0,01%	38,50	0,75%	0,18%	59,90	513.000.000	
124	BAHANI	463.196.823	138.459	100%	25%	31.236	100%	35%	1.539	100%	15%	5.212.11	100%	30%	100%	4.383.822.900	
Total		57.016.006.100														63.618.279.000	

Kontrol Penghitungan	
Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) Kab. Muna	67.318.229.000
Pagu Desa Persebaran	3.500.000.000
Pagu Desa Diverstif	63.818.229.000
Pagu Alokasi Dasar (90%)	57.436.406.100
Pagu Bagian Formula (10%)	6.381.822.900
Jumlah Desa	124

Bobot	
JP	25%
AK	35%
LW	10%
KG	30%

PARAF KOORDINASI		
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL	
SEKDA KAB. MUNA		
ASISTEN		
BAGIAN HUKUM		
PENGETOLA		
DINAS PMD		

  
 BUPATI MUNA  
 L. M. NUSMAN EMBA



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MUNA

NOMOR 36 TAHUN 2017

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

**BESARAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN 2017**

**DESA PERSIAPAN**

No.	Nama Desa Persiapan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Hektar)	Total Alokasi Dana Desa (ADD)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Desa Katapi	713	2.300	100.000.000
2	Desa Labalia	1.598	980	100.000.000
3	Desa Latandi Wuna	1.143	1.250	100.000.000
4	Desa Laloya	549	4.800	100.000.000
5	Desa Tongkuno	552	6.000	100.000.000
6	Desa Tanjung Harapan	367	2.500	100.000.000
7	Desa Wandiri	695	700	100.000.000
8	Desa Maatampe	712	802	100.000.000
9	Desa Lantogalalo	806	300	100.000.000
10	Desa Saungkaghito	975	502	100.000.000
11	Desa Kondongia Barat	2.025	416	100.000.000
12	Desa Mekar Sama	1.221	175	100.000.000
13	Desa Lapili Bangka	613	4.500	100.000.000
14	Desa Wali	1.162	347	100.000.000
15	Desa Wakadia Barat	957	19.221	100.000.000
16	Desa Dana Timur	1.307	802	100.000.000
17	Desa Tangkeno	683	1.045	100.000.000
18	Desa Wabahara	375	802	100.000.000
19	Desa Toroh Bunging	1.237	1.750	100.000.000
20	Desa Tolaku	793	320	100.000.000
21	Desa Bontu-bontu Barat	575	255	100.000.000
22	Desa Wangguali	379	4.000	100.000.000
23	Desa Lawela	650	210.236	100.000.000
24	Desa Longkida	1.100	1.375	100.000.000
25	Desa Latongku	550	700	100.000.000
26	Desa Tangkalalo	203	3.000	100.000.000
27	Desa Roda	2.302	2.538	100.000.000
28	Desa Suka Maju	1.010	2.050	100.000.000
29	Desa Labasa Selatan	500	300	100.000.000
30	Desa Waale-ale Barat	800	300	100.000.000
31	Desa Matombura Kanini	737	847	100.000.000
32	Desa Teweghu	1.000	1.400	100.000.000
33	Desa Kasasino Sara	745	5.858	100.000.000
34	Desa Oengkalogha	800	5.000	100.000.000
35	Desa Mantobua Barat	933	2.300	100.000.000
<b>Total</b>		<b>30.767</b>	<b>289.671</b>	<b>3.500.000.000</b>

BUPATI MUNA

L.M. RISMAN EMBA

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/IGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
DINAS PMP	